



PUTUSAN
Nomor 219 PK/TUN/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada peninjauan kembali telah
memutus dalam perkara:

1. **HANRY SULISTIO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan DI Panjaitan, Nomor 07-08, RT 033, Kelurahan Temindung Permai, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, pekerjaan Wiraswasta;
2. **ABDUL RAHIM S.H.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan P.Suryanata, RT 017, Kelurahan Bukit Pinang, Kecamatan Samarinda Ulu, pekerjaan Swasta;
3. **FAIZAL AMRI DARMAWAN, S.H.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Palaran Indah, RT 12, Kelurahan Rawa Makmur, Kecamatan Palaran, pekerjaan Swasta;

Para Pemohon Kasasi;

Lawan

- I. **PEMERINTAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA Cq. INSTITUSI KEPOLISIAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA**, tempat kedudukan di Jalan Trunojoyo, Nomor 03, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12110;
- II. **PEMERINTAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA Cq. INSTITUSI KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR**, tempat kedudukan di Jalan Syarifuddin Yoes, Nomor 99, Sepinggan, Balikpapan Selatan, Gn Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan Selatan, Kalimantan Timur;

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 219 PK/TUN/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Kombes Pol. Andy Rumahorbo, S.I.K., M.H., jabatan Kabidkum Polda Kaltim, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 31 Juli 2023;

Termohon Kasasi I dan II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat sebagai Alat Negara telah melanggar hukum (*Onrechtmatige Overheidsdaad*);
3. Menyatakan perbuatan yang dilakukan Para Tergugat tidak sah dan/atau batal demi hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Memerintahkan Para Tergugat selaku alat negara untuk menghentikan campur tangan dalam urusan peradilan perkara Nomor 142/Pdt.G/2020/PN Smr;
5. Memerintahkan Para Tergugat selaku alat negara untuk menjalankan tugas dan fungsi serta peran Kepolisian sesuai ketentuan perundang-undangan yakni menerima Laporan dan kemudian memproses Laporan Para Penggugat tentang adanya tindak kejahatan yang dilakukan sepasang suami istri Gembong Mafia Tanah bernama Tan Tjie Sen dan Sintiawati Haryono serta sindikatnya Cahyadi Guy berikut antek-anteknya sebagaimana yang telah diatur dalam KUHP, KUHP, dan Perkapoli;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh kerugian Immaterial secara tunai, seketika dan tanggung renteng selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung dibacakannya Putusan yang

Halaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor 219 PK/TUN/2023



berkekuatan hukum tetap sebesar total keseluruhan
Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar Rupiah);

7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Mohon agar memberikan putusan yang berkebijaksanaan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat II mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. *Error in persona*;
2. *Obscur Libel*;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dengan Putusan Nomor 48/G/TF/2021/PTUN.SMD, tanggal 21 April 2022, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan putusan Nomor 129/B/TF/2022/PT.TUN.JKT, tanggal 15 Juni 2022, dan di tingkat kasasi, permohonan kasasi ditolak oleh Mahkamah Agung dengan putusan Nomor 520 K/TUN/2022, tanggal 25 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 9 Desember 2022, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tersebut pada tanggal 21 Juli 2023;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali disertai dengan pengajuan *novum* sebagaimana Berita Acara Sidang Penyempahan Bukti *Novum* Peninjauan Kembali Nomor 48/G/TF/2021/PTUN.SMD, tanggal 1 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam



undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 21 Juli 2023, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Para Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menerima Permohonan Peninjauan kembali ini;
2. Membatalkan putusan kasasi Nomor 520 K/TUN/TF/2022 *juncto* Nomor 129/B/TF/2022/PT.TUN.JKT *juncto* Nomor 48/G/TF/2021/PTUN.SMD;

MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan seluruh Petitum sesuai surat Gugatan atau Posita/*fundamentum Petendi* pada tanggal 30 Desember 2021 yang diperbaiki pada tanggal 24 Januari 2022 dengan Nomor Perkara 48/G/TF/2021/PTUN SMD;
2. Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dari sebab diperiksanya perkara ini diseluruh tingkatan peradilan;

ATAU

Jika Majelis Hakim Peninjauan kembali di Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain, Mohon putusan bernarasi tegas dan jelas yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali II telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 14 Agustus 2023, yang pada intinya agar menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali I tidak mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena putusan Mahkamah Agung di tingkat kasasi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata di dalamnya;

Menimbang, bahwa *novum* yang diajukan Para Pemohon Peninjauan Kembali tidak bersifat menentukan, sehingga tidak bisa menggugurkan pertimbangan hukum dari putusan kasasi;

Menimbang, bahwa Surat Perintah dari Tergugat I dan Tergugat II, berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 2 Tahun 2017 tidak dapat digunakan untuk mendampingi anggota Polri di persidangan peradilan Perdata, namun harus ditindaklanjuti dengan pemberian Surat Kuasa Khusus dari 12 (dua belas) orang anggota Polri tersebut baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri;

Menimbang, bahwa Tindakan hukum Tergugat I dan Tergugat II tersebut bukanlah tindakan Administrasi Pemerintahan, tetapi merupakan tindakan hukum yang tunduk pada pengaturan hukum Acara Perdata dan sengketa tersebut tidak termasuk dalam kategori sengketa Perbuatan Melawan Hukum oleh Pemerintah (PMHP) ataupun Tindakan Pemerintahan/Tindakan Faktual;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam tingkat peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan

Halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 219 PK/TUN/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali **1. HANRY SULISTIO, 2. ABDUL RAHIM S.H, 3. FAIZAL AMRI DARMAWAN, S.H;**
2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2023, oleh H. Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H., dan Dr. CeraH Bangun, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Dewi Asimah, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H.

H. Is Sudaryono, S.H., M.H.

ttd.

Dr. CeraH Bangun, S.H., M.H.

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 219 PK/TUN/2023



Panitera Pengganti,

ttd.

Dewi Asimah, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.480.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG – RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum
NIP : 19610514 198612 1 001